

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN AKAD SALAM PADA TRANSAKSI BUAH PINANG DI DESA
KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG, INDRAGIRI HILIR
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memproleh

Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh;

NUGRA YOLANDA

11820515080

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU-PEKANBARU

2022/1444 H



**PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul: **“Implementasi Jual Beli Buah Pinang Dengan Pembayaran Tangguh Oleh Toke Di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang, Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”** yang ditulis oleh saudara:


Nama : **Nugra Yolanda**
 NIM : **11820515080**
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**


Dengan diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru 15 Agustus 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy
 NIK. 130 217 032


Dr. Hertina, M.Pd
 NIP. 19680629 199402 2 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dinding Indragiri-Uneung
 1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menuliskan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Suska Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“TINJAUAN AKAD SALAM PADA TRANSAKSI BUAH PINANG DI DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG, INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh

Nama : Nugra Yolanda
 NIM : 11820515080
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 20 Oktober 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 November 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Muh. Said, H.M, MA, M.M

Sekretaris

Syamsurizal, S.E, M.Sc. Ak .CA

Penguji I

Wali Saputra, SE, Ak., MA

Penguji II

Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Deris Alkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Undang-Undang
 1. Dilarang memperjualbelikan atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyetujui sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyetujui sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 © Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nugra Yolanda

NIM : 11820515080

Tempat/ Tgl. Lahir : Kotabaru, 03 Maret 1997

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

TINJAUAN AKAD SALAM PADA TRANSAKSI BUAH PINANG DI DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG, INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 November 2022

Yang membuat pernyataan



Nugra Yolanda
 NIM : 11820515080

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang penjiplakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa seizin penerbit.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nugra Yolanda (2022) : TINJAUAN AKAD SALAM PADA TRANSAKSI BUAH PINANG DI DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG, INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis tentang pelaksanaan akad *jual beli* buah pinang di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan yang mana ini bertentangan dengan teori salam serta sistem pembayaran seperti ini mengalami wanprestasi ketika telah jatuh tempo pelunasannya dan berimplikasi pada hak dan kewajiban, antara toke maupun petani pinang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akad jual beli buah pinang di Desa Kotabaru Seberida, apa hambatan dalam jual beli pinang di Desa Kotabaru Seberida dan bagaimanakah tinjauan akad salam pada transaksi buah pinang di Desa Kotabaru Seberida berdasarkan perspektif Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*). Yang mana penelitian ini dilakukan di Desa Kotabaru Seberida, Indragiri Hilir, Riau. Sebagai subjeknya yaitu toke dan petani pinang dan objeknya yaitu buah pinang. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebagai data primer, data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu petani (penjual pinang) dan toke (pembeli pinang), sedangkan yang menjadi data sekunder yaitu dokumen, literatur dan juga buku-buku yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian dalam pelaksanaan akad *salam* pada transaksi buah pinang di Desa Kotabaru Seberida dilakukan langsung antara petani dan toke dengan ketetapan harga sesuai dengan pasaran, penimbangan juga dilakukan secara langsung diketahui kadar kekeringan dan beratnya tidak ada permasalahan dan potongan berat karung selagi masih dibawah kadar ton. Sedangkan pembayaran menggunakan dua cara yaitu secara kontan dan ditangguhkan. Untuk pembayaran secara kontan berjalan normal sedangkan untuk pembayaran tangguh tidak sesuai dengan teori akad salam dan memiliki hambatan yang mana tidak tepatnya perjanjian tentang pelunasan saat jatuh tempo telah sampai karena usaha yang dijalankan toke keuntungannya tidak sesuai perkiraan yang disebabkan oleh harga pinang yang tidak stabil. Ditinjau dari transaksi tersebut secara subjek dan objek telah sesuai perspektif Ekonomi Syariah, sedangkan shighat dan pembayaran tidak sesuai dengan teori akad salam pada perspektif Ekonomi Syariah.

Kata Kunci; Jual beli Salam, Pembayaran tangguh.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam tidak lupa pula saya kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Yang mana skripsi ini berjudul **“Tinjauan Akad Salam Pada Transaksi Buah Pinang Di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang, Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selesai tepat pada waktunya.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang paling dalam kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Suhaimi dan Ibunda terkasih Rosmidah serta adik-adik dan keluarga atas curahan cinta dan kasih sayang yang selalu menemani dan memberikan dukungan moril dan materil, kerja keras serta doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan untuk ananda, sehingga ananda bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan baru di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, beserta Wakil Dekan I, II, dan III di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, di UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, di UIN SUSKA RIAU.
6. Ibu Dr. Hertina, M.Pd , selaku Penasehat Akademis terimakasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.
7. Ibu Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy dan Ibu Dr. Hertina, M.Pd. selaku pembimbing Proposal, sekaligus pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan Proposal dan Skripsi ini.
8. Pimpinan Perpustakaan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan jajarannya serta Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan jajarannya, yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
9. Seluruh perangkat Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memberikan dukungan dalam melakukan penelitian.
10. Seluruh teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum, teman-teman seangkatan seperjuangan, dan kerabat, yang tidak bisa disebutkan satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persatu namanya serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan materiil dan moril bagi penulis.

11. Seluruh petani pinang yang telah memberikan informasi dan mendukung penyelesaian penelitian ini.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. *Allahumma aamiin.*

Pekanbaru, Oktober 2022

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	
1. Konsep Akad Dalam Islam	
a. Pengertian Akad.....	12
b. Dasar Hukum Akad.....	12
c. Rukun Akad	13
d. Syarat Akad.....	15
e. Berakhirnya Akad	17
2. Konsep Jual Beli Salam	
a. Pengertian Jual Beli Salam	18
b. Dasar Hukum Jual Beli Salam	18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Rukun Jual Beli Salam.....	20
d. Syarat Jual Beli Salam	21
e. Etika Jual Beli Salam	24
f. Fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli Salam.....	25
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Subjek Dan Objek Penelitian	31
D. Populasi Dan Sampel	32
E. Sumber Data.....	32
F. Metode Pengumpulan Data.....	33
G. Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	
1. Sejarah dan Geografis Kotabaru Seberida.....	35
2. Jumlah Penduduk	36
3. Pendidikan	36
4. Kehidupan Beragama	38
5. Budaya	38
6. Pertumbuhan Ekonomi	38
B. Hasil Penelitian	
1. Jenis Pinang Yang Diperjualbelikan	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Harga Pinang Yang Diperjualbelikan.....	43
3. Dampak Penurunan Harga Pinang Bagi Toke Dan Bagi Petani	45
4. Sistem Penimbangan Pinang	47
5. Sistem Pembayaran Pinang	49
6. Penerapan Ijab Kabul	52
7. Pemahaman Mengenai Rukun dan Syarat Jual Beli.....	54
8. Pemahaman Mengenai Jual Beli Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam	56
C. Pembahasan	
1. Akad Jual Beli Buah Pinang di Desa Kotabaru Seberida.....	57
2. Hambatan Jual Beli Buah Pinang di Desa Kotabaru Seberida	63
3. Tinjauan Akad Salam Pada Transaksi Buah Pinang di Desa Kotabaru Seberida Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.¹

Jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli yaitu satu dari banyaknya bentuk praktik muamalah dalam bidang ekonomi yang memudahkan manusia untuk memperoleh barang-barang yang dibutuhkan dalam menjalankan kehidupannya. Bahkan jika dilihat dengan seksama, setiap orang bertautan dengan jual beli. Jual beli merupakan transaksi

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 278.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertukaran barang dengan barang lain, atau tukar menukar barang dengan uang dengan melepaskan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas dasar suka sama suka dan kerelaan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam².

Dalam Islam, melakukan jual beli dibolehkan berdasarkan QS Al-Baqarah (2:275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya; “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”³.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan adanya jual-beli dalam kehidupan dan mengharamkan adanya unsur riba.

Salah satu kegiatan jual beli dalam Islam yang diatur adalah *ba'i as-salam*.

Ba'i as-salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan

² Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media, 2020), 38.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2016), h. 47.



penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya.⁴

Pada dasarnya jual beli buah pinang di Desa Kotabaru Seberida dilakukan oleh 2 pihak yang berbeda, pihak pertama petani (penjual) dan pihak kedua toke (pembeli). Toke merupakan seseorang yang berperan sebagai pengumpul (*gatherer*), pembeli (*buyer*), pialang (*broker*), pedagang (*trader*), pemasaran (*marketer*), dan atau sekaligus menjadi kreditor. Antara toke dan petani saling memiliki keterkaitan, sebab toke mampu membeli dengan harga tinggi. Selain itu tidak jarang petani meminjam modal kepada toke sebelum panen pinang tiba. Jadi setiap toke mempunyai petani langganannya masing-masing begitu juga halnya petani yang telah mempunyai toke langganannya tersendiri. Secara tidak langsung bahwa pinang yang dikelola oleh petani telah dipesan oleh toke langganannya. Adapun Beberapa toke besar yang ada di desa Kotabaru Seberida ada 5 yaitu : M. Ali Jaya, Abu, Leman, Roni, Iyan. Adapun daftar harga terbaru yang diperoleh oleh peneliti dirangkum dalam tabel berikut hasil dari berbagai sumber :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h, 90.

Tabel 1.1
Harga pinang dari beberapa toke/pembeli

Toke	Kering (Kg)	Basah (Kg)	Berkulit (Kg)
M. Ali Jaya	15.000	8.500	4.500
Abu	15.000	8.000	4.500
Leman	13.500	8.500	4.000
Roni	13.000	7.000	-
Iyan	13.000	7.500	3.500

Sumber; Toke pinang di Desa Kotabaru Seberida

Berdasarkan tabel di atas, maka untuk harga buah pinang kering per-kg berkisar dari 13.000 sampai 15.000 rupiah. Untuk harga per-kg buah pinang dengan jenis basah biasa berkisar antara 7.500 sampai 8.500. Sedangkan untuk harga per-kg buah pinang dengan jenis yang masih berkulit berkisar antara 3.500 sampai 4.500 rupiah. Hal ini menunjukkan perbedaan antara para pembeli, tapi perbedaan tersebut hanya berbeda tipis saja.

Setiap orang memiliki perbedaan daya beli dengan orang lain dalam hal pembelian barang. Orang yang memiliki dana cukup, cenderung membeli barang secara tunai. Sebaliknya mereka yang dananya tidak mencukupi akan lebih memilih melakukan pembelian barang secara hutang.⁵

Seperti toke pinang yang ada di Desa Kotabaru Seberida, dimana dalam memenuhi kebutuhan pinangnya, seringkali melakukan jual beli pinang dengan cara pembayaran tertunda/tangguh. Namun dalam pembayarannya ada tambahan

⁵ Wawan Munandar, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Studi pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalat: Yogyakarta, 2016). h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga yang ditetapkan oleh penjual, artinya pembelian pinang secara tunai dan hutang berbeda.

Contoh kasus yang ditemui di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Riau pada umumnya sama dengan jual beli pinang yang terjadi pada kebanyakan desa lainnya. Namun, untuk jual beli pinang dalam jumlah yang cukup banyak minimal 500 kg dan petani yang telah menjadi langganan tetap, toke memakai cara yang berbeda, yakni: jual beli dengan sistem pelunasan gantung atau pembayaran yang ditangguhkan. Karena jual beli ini memakai sistem penangguhan (dibayarkan 70% dan 30% sisanya dibayar kemudian), maka pembayaran tidak dilakukan pada saat terjadi jual beli, melainkan selang beberapa waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut keterangan dari Bapak Roni yang merupakan salah satu toke pinang di Desa Kotabaru Seberida, terdapat dua sistem pembayaran yang dilakukan dalam jual beli pinang yaitu secara tunai dan sistem gantung. Praktik jual beli pinang secara gantung ini tidak serta merta dilakukan oleh semua petani. Akan tetapi hanya petani yang sudah menjadi langganan dan yang mempunyai cadangan modal yang cukup besar sehingga walaupun pelunasannya digantung namun kebutuhan di rumah masih tercukupi⁶. Adapun yang menjadi jaminan petani menerima sistem pelunasan gantung ini adalah biasanya toke menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. “Misalnya saja harga pasar pinang kering pada saat itu Rp. 13.000 /kg, maka toke berani membeli Rp. 13.400./kg dengan tempo waktu 1 minggu”. Semakin lama tempo

⁶ Wawancara dengan Bapak Roni (toke/pembeli pinang) 09 Januari 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka semakin tinggi harga tawarannya. Toke akan melakukan perhitungan terkait lama waktu tempo dengan harga yang ditawarkan. Karena dengan ia membeli dengan sistem tempo tersebut bisa digunakan toke untuk membantu memodali usahanya.

Akan tetapi, menurut Paijo yang merupakan salah satu petani pinang, terkadang setelah jatuh tempo terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak toke dimana toke tidak bisa memenuhi janjinya kepada pihak penjual pinang. Pihak toke tersebut lalai dalam melakukan pembayaran. Seringkali toke yang lalai tersebut hanya menyanggupi untuk melunasi tetapi tidak memberikan kepastian terkait tambahan waktu pelunasan pembayarannya. Sehingga pihak petani yang sudah memperkirakan akan mendapatkan pelunasan ketika jatuh tempo harus menunggu kembali. Kemudian mengenai harga adanya pemotongan yang dilakukan dengan alasan berat karung dihitung dan dipisahkan dari total berat pinang sesungguhnya, yang mana hal ini tidak dijelaskan pada awal akad⁷.

Ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh pembeli/toke (muslam) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari penjual (muslam'ilaih).⁸

Kendati demikian, petani tetap mau menyerahkan hasil panennya kepada toke karena *bargaining position* yang lemah. Dengan sistem seperti ini dapat menimbulkan: 1). Tidak optimal dalam hal skala ekonomi; 2).Mengandung

⁷ Wawancara dengan Bapak Paijo (petani/penjual pinang) 09 Januari 2022.

⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resiko dan ketidakpastian; 3). Petani cenderung tidak meningkatkan kapabilitas sebagai produsen⁹.

Berdasarkan kasus transaksi di atas terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji oleh peneliti, yaitu tentang jual beli salam pada transaksi buah pinang dengan sistem pelunasan gantung atau ditangguhkan, hal ini tentu tidak sesuai dengan konsep akad salam yang seharusnya. Berdasarkan teori dan fatwa DSN NO:05/DSNMUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang masalah pembayaran yang harus dilakukan secara kontan saat disepakati. Kemudian tentang ketidakjelasan pelunasan pembayaran. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini dari sisi ekonomi syariah dalam sebuah penelitian yang berjudul **”Tinjauan Akad Salam Pada Transaksi Buah Pinang Di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang, Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu tentang pembayaran yang ditangguhkan serta ketidakjelasan informasi tentang tempo pelunasan yang pasti dan sering tidak tepat dengan yang dijanjikan di awal akad oleh toke. Sedangkan jual beli salam

⁹ Isnawati, Retty, Nadya Fira Effendi, dan Bayu Wardhana. *Makalah: Model Bisnis Inklusi Sayuran Farm Veggieway Studi di Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar*. (Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2017), h 8.



mengharuskan pembayaran pada saat kontrak dilakukan. Serta dalam bermu'amalah, hukum Islam tidak memperbolehkan jual beli yang mengandung gharar, karena hal itu berarti merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini terdapat dua akad dalam satu transaksi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah akad jual beli buah pinang di Desa Kotabaru Seberida?
- b. Apa yang menjadi hambatan dalam jual beli pinang di Desa Kotabaru Seberida?
- c. Bagaimanakah tinjauan akad salam pada transaksi buah pinang di Desa Kotabaru Seberida berdasarkan perspektif Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan akad jual beli buah pinang di Desa Kotabaru Seberida.
- b. Untuk menjelaskan hambatan yang terjadi dalam jual beli pinang dengan di Desa Kotabaru Seberida.
- c. Untuk menjelaskan akad salam pada transaksi buah pinang di Desa Kotabaru Seberida berdasarkan Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk penulis penelitian ini berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan, serta penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat proposal penelitian.
- b. Untuk tempat penelitian berguna untuk menjelaskan dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktek jual beli salam.
- c. Untuk peneliti selanjutnya untuk menambah pengetahuan serta menjadi acuan dan referensi bagi mahasiswa program Studi Kasus Ekonomi Syariah untuk peneliti selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan didalamnya memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus. Setelah itu tujuan dan kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi penjelasan yang membahas tentang telaah pustaka, yaitu mengenai konsep akad meliputi pengertian akad, dasar hukum akad, rukun akad, syarat akad, berakhirnya akad dan konsep jual beli salam yang meliputi pengertian jual beli salam, dasar hukum jual beli salam, rukun jual beli salam, syarat jual beli salam, etika jual beli salam serta fatwa DSN MUI tentang jual beli salam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan yang mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi lokasi penelitian, praktek jual beli pinang di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, hambatan jual beli pinang di Desa Kotabaru Seberida dan tinjauan akad Salam pada transaksi buah pinang menurut perspektif Ekonomi Syariah di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten

Indragiri Hilir.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu, penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Konsep Akad Dalam Islam

a. Pengertian Akad

Lafal akad berasal dari lafal arab *al 'aqd* yang berarti perjanjian, perikatan dan pemufakatan. Perkataan *al-'aqd* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, maksudnya ialah seseorang yang mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.¹⁰

Dalam istilah fiqh, akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.¹¹

b. Dasar Hukum Akad

¹²Akad memiliki dasar hukum berdasarkan firman Allah Swt. QS. Al-Maidah ayat 1 ;

¹⁰ Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Interprise, 2011), h. 45.

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 35.

¹² Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 31-36.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ
 غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

c. Rukun Akad

Akad memiliki tiga rukun, antara lain sebagai berikut;

1. Al-aqid (dua pihak atau lebih yang meakukan akad).

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad.

Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid. Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa adanya aqid.¹³ Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad seperti syarat berikut ini;¹⁴

- a) Pertama, kemampuan membedakan yang baik dan buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal atau baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.
- b) Kedua, bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang yang berhutang dan butuh pengalihan hutangnya, atau orang yang

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 53.

¹⁴ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya.

- c) Ketiga, akad itu dapat dianggap berlaku (jadi total) bila tidak memiliki pengandaian yang disebut Khiyar (hak pilih).

2. Ma'qud 'alaih (objek akad)

Yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal itu juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:¹⁵

- a) Barang tersebut harus suci atau meskipun terkena najis, bisa dibersihkan. Oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara dzati, seperti bangkai. Atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu dan benda cair sejenis yang terkena najis. Namun kalau mungkin dibersihkan, boleh-boleh saja.
- b) Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang diisyaratkan. Karena fungsi legal dari satu komoditi menjadi dasar nilai atau harga komoditi tersebut. Segala komoditi yang tidak berguna seperti barang rongsongan yang tidak dapat dimanfaatkan, atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharmkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat diperjualbelikan.

¹⁵ *Ibid*, h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Komiditi harus bisa diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau ada tetapi tidak bisa diserahkan karena demikian itu termasuk gharar, dan itu dilarang.
- d) Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjualbelikan.
- e) Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual secara langsung.

3. Lafadz (Shigat) akad

Yang dimaksudkan dengan pengucapan akad itu adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Tentu saja ungkapan itu harus mengandung serah terima (ijab-qabul). Ijab menunjukkan penyerahan kepemilikan, sementara qabul menunjukkan penerimaan kepemilikan.¹⁶

Ijab dan Kabul yang telah terpenuhi syarat-syaratnya dapat dipormulasikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:¹⁷

d. Syarat Akad

Berikut syarat-syarat akad baik yang bersifat umum ataupun khusus:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum diantaranya:¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, h. 29.

¹⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 78-79.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (mahjur), dan karena boros.
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
 - d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).
 - e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
 - g) Ijab dan qabul mesti bersambung, "sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal".
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus diantaranya:¹⁹
 - a) Syarat ta'liqiyah adalah syarat yang harus disertakan ketika akad berlangsung, bila syarat itu tidak ada maka akad pun tidak terjadi. Misal, penjualan tanah berlaku jika disetujui oleh orang tuanya.

¹⁹ Nur Huda, *Fiqh Muamalah* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Syarat taqyid adalah “syarat yang belum dipenuhi namun akad telah terjadi dengan sempurna dan hanya dibebankan oleh salah satu pihak” Misal jual beli mobil dengan ongkos kirim kerumah pembeli dibebankan kepada penjual.
- c) Syarat idhafah adalah syarat yang sifatnya menanggihkan pelaksanaan akad. Contoh ketika menyewakan rumah dua bulan yang akan datang.

f. Berakhirnya Akad

Menurut ulama fiqih, suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:²⁰

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a) Akad itu fasid, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b) Berlakunya khair syarat, khair aib, atau khair rukyah c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - c) Tercapainya tujuan akad tersebut secara sempurna.

²⁰ Mustakim, *Penerapan Nilai-Nilai Keadilan dan Sosial dalam Akad-Akad Bisnis Syariah*, Jurnal Aktualita Vol 8 Edisi 1 Desember 2018, h. 65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konsep Jual Beli Salam

a. Pengertian Jual Beli Salam

Secara bahasa, Salam adalah *al-i'tha' dan at-taslif*. Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan *aslama ats-tsauba lil al-khayyath* bermakna : dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah, akad Salam sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Dengan bahasa yang mudah, akad salam itu pada hakikatnya adalah jual beli dengan hutang. Tapi bedanya, yang dihutang bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya. Sedangkan uang pembayarannya justru diserahkan tunai.²¹

Jual beli Salam menurut MUI berdasrakan fatwa DSN nomor 5 menyatakan bahwa akad Salam adalah transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari.²²

b. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Dasar hukum jual beli salam terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma', sebagai berikut,²³

²¹ Ahmad Sarwat, *Jual-beli Akad Salam*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 31.

²² Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) Nomor: 05/DSNMUI/IV/2000, h. 3.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2001), h. 108.



1. Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ^ط وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا^ط فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ^ط وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ^ط وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
 إِذَا مَا دُعُوا^ط وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ^ط ذَلِكُمْ أَقْسَطُ
 عِنْدَ اللَّهِ وَآقَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَذْنَىٰ آلا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ط وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ط وَإِنْ تَعَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيُعَلِّمُكُمُ
 اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁴

2. Hadis

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa rasulullah SAW. Datang ke madinah dimana penduduknya melakukan salaf (Salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun,. Beliau berkata:Artinya: Barangsiapa yang melakukan salaf (Salam), hendaknya ia melakukan takaran yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui (HR. Bukhari dan Muslim).²⁵

3. Ijma'

Ibnu Al-Munzir menyebutkan bahwa semua orang yang kami kenal sebagai ahli ilmu telah bersepakat bahwa akad Salam itu merupakan akad yang dibolehkan.²⁶

c. Rukun Jual Beli Salam

Pelaksanaan bai' as-salam harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini:

- 1) Muslim atau pembeli.
- 2) Muslim ilaih atau penjual.
- 3) Modal atau uang.
- 4) Muslim fiih atau barang.

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), h. 48.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Ahmad Sarwat, *Op. cit.*,h.12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Shighat atau ijab kabul.²⁷

d. Syarat Jual Beli Salam

Menurut Ahmad Sarwat dalam bukunya Jual beli Salam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad Salam yaitu:²⁸

1. Syarat Pada Uang

- a) Jelas Nilainya

Uangnya harus disebutkan dengan jelas nilainya atau kursnya.

- b) Diserahkan Tunai

Pembayaran uang pada akad Salam harus dilakukan secara tunai atau kontan pada majelis akad Salam itu juga, tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda. Ibnuul Qayyim berkata: "Allah mensyaratkan pada akad Salam agar pembayaran dilakukan dengan kontan; karena bila ditunda, niscaya kedua belah pihak sama-sama berhutang tanpa ada faedah yang didapat. Oleh karena itu, akad ini dinamakan dengan Salam, karena adanya pembayaran di muka.

- c) Diserahkan Tunai

2. Syarat Pada Barang

- a) Bukan Ain-Nya Tapi Spesifikasinya

Sebagai contoh, seorang pedagang material bangunan menjual secara Salam 10 kantung gandum dengan merek tertentu

²⁷ *Ibid.*, Ahmad Sarwat, h. 16.

²⁸ Ahmad Sarwat, *Op. cit.*, h. 17-23.



dan berat tertentu kepada seorang pelanggan. Kesepakatannya pembayaran dilakukan saat ini juga, namun penyerahan gandumnya baru 2 bulan kemudian, terhitung sejak akad itu disepakati.

Walaupun saat itu mungkin saja si pedagang punya 10 kantung gandum yang dimaksud di gudangnya, namun dalam akad Salam, bukan berarti yang harus diserahkan adalah 10 kantung itu. Pedagang itu boleh saja dia menjual ke-10 kantung itu saat ini ke pembeli lain, asalkan nanti pada saat jatuh tempo 2 bulan kemudian, dia sanggup menyerahkan 10 kantung gandum sesuai kesepakatan. Sebab yang dijual bukan ke-10 kantung yang tersedia di gudang, tapi yang dijual adalah 10 kantung yang lain, yang mana saja, asalkan sesuai spesifikasi.

b) Barang Jelas Spesifikasinya

Barang yang dipesan harus dijelaskan spesifikasinya, baik kualitas mau pun juga kuantitas. Termasuk misalnya jenis, macam, warna, ukuran, dan spesifikasi lain. Pendeknya, setiap kriteria yang diinginkan harus ditetapkan dan dipahami oleh kedua-belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada di hadapan mereka berdua.

c) Barang Tidak Diserahkan Saat Akad

Apabila barang itu diserahkan tunai, maka tujuan utama dari Salam malah tidak tercapai, yaitu untuk memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keleluasan kepada penjual untuk bekerja mendapatkan barang itu dalam tempo waktu tertentu.

Al-Qadhi Ibnu Abdil Wahhab mengatakan bahwa Salam itu adalah salaf, dimana akad itu memang sejak awal ditetapkan untuk pembayaran di awal dengan penyerahan barang belakangan.

d) Batas Minimal Penyerahan Barang

Ibnu Abil Hakam mengatakan tidak mengapa bila Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik bahwa minimal jarak penyerahan barang adalah 2 atau 3 hari sejak akad dilakukan. Ulama lain menyebutkan minimal batasnya adalah 3 hari, sebagai qiyas dari hukum khiyar syarat.

e) Jelas Waktu Penyerahannya

Harus ditetapkan di saat akad dilakukan tentang waktu (jatuh tempo) penyerahan barang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW :Hingga waktu (jatuh tempo) yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula." (Muttafaqun 'alaih).

Para fuqaha sepakat bila dalam suatu akad Salam tidak ditetapkan waktu jatuh temponya, maka akad itu batal dan tidak sah. Dan ketidakjelasan kapan jatuh tempo penyerahan barang itu akan membawa kedua-belah pihak ke dalam pertengkaran dan penzaliman atas sesama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Bisa Diserahkan Pada Saatnya

Pada saat menjalankan akad Salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi menghindarkan akad Salam dari praktek tipu-menipu dan untung-untungan, yang keduanya nyata diharamkan dalam syari'at Islam.

g) Jelas Tempat Penyerahannya

Yang dimaksud dengan barang yang terjamin adalah barang yang dipesan tidak ditentukan selain kriterianya. Adapun pengadaannya, maka diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha, sehingga ia memiliki kebebasan dalam hal tersebut. Pengusaha berhak untuk mendatangkan barang dari ladang atau persediaan yang telah ada, atau dengan membelinya dari orang lain.

e. Etika Jual Beli Salam

Diantara etika dalam jual beli salam, yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas serta hendaklah amanah dalam perjanjian yang telah dibuat.
- 2) Penjual hendaklah berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu.
- 3) Pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai alasan palsu.

²⁹ Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, (Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Vol.4, No.1 Juni, 2016), h. 125-126



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Sekiranya barang yang dibawa itu berkurang sedikit dari pada syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertolak ansur dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya.

f. Fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli Salam

Ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 menetapkan enam hal.³⁰

1. Ketentuan Pembayaran

- a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b) Pembayaran dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

2. Ketentuan Barang

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan

³⁰ Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) Nomor: 05/DSNMUI/IV/2000.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketentuan tentang Salam Paralel

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

4. Penyerahan Barang Sebelum Atau Pada Waktunya

- a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
 - b. menunggu sampai barang tersedia.

5. Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai sebagai bahan perbandingan dan menghindari duplikasi atau pengulangan penulisan skripsi. Selain itu kajian penelitian terdahulu untuk mendapatkan informasi sebelumnya dan mendapatkan gambaran serta pertimbangan dalam membuat penelitian ini.

Adapun yang dijadikan kajian pustaka dalam skripsi ini adalah:

Tabel 2.1

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Abdul Muid, 2018	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan di Rumah Makan Koropele Semarang	Melihat praktek yang terjadi di Koropele, akad Salam telah batal sejak awal. Hal ini karena tidak terpenuhinya salah satu rukun akad Salam, yakni ra'sul mal, sehingga pada waktu perjanjian terjadi tidak ada pertukaran apapun. Dengan begitu jual beli yang terjadi di Koropele adalah bai' ad-dain bi ad-dain, yang mana tidak diperkenankan oleh syara' karena mengandung riba nasi'ah.
2	Burhan Maulana, 2017	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Pinang (Studi Kasus di Dusun Krawingi, Desa Baleraksa, Kecamatan	Menurut Hukum Islam jual beli buah pinang yang terjadi percampuran antara buah pinang yang basah dan buah pinang yang kering tidak diperbolehkan karena terdapat unsur gharar yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga hukum jual beli ini tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)	sah. Karena adanya kedzoliman dan penipuan dalam prakteknya, yaitu mencampurkan buah pinang yang basah ke dalam buah pinang yang kering dengan sengaja yang mau di perdagangkan
3	Sona Irama, 2021	Praktek Jual Beli Buah Pinang Dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir	Praktik jual beli buah pinang yang dilakukan di Desa Simpang Gaung belum dapat dikatakan baik sebab ada beberapa kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Dalam prakteknya jual beli buah pinang yang dilakukan di Desa Simpang Gaung belum sepenuhnya memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli Islam. Dengan beberapa kecurangan yang terjadi, sehingga ada beberapa pihak yang dirugikan atas tindakan tersebut.
4	Faisal Umardani Hasibuan, 2020	Determinan Minat Belanja Online Menggunakan Akad Salam	Dalam uji F regresi yang dilakukan ditemukan bahwa seluruh variabel yang meliputi kenyamanan, kepercayaan dan harga secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap minat belanja online dengan akad Salam. Sedangkan dari hasil uji t yang dilakukan bahwa secara parsial variabel yang berpengaruh positif dan signifikan adalah kenyamanan dan harga terhadap minat belanja online dengan akad Salam. Sedangkan variabel kepercayaan secara parsial berpengaruh namun tidak signifikan terhadap minat belanja online dengan akad Salam.
5	Ahmad Fauzi, 2010	Relevansi Salam Terhadap Praktek Perdagangan Ikan Asin	1). Praktek perdagangan secara pesanan yang dilakukan oleh pedagang ikan asin di pasar suka ramai dengan para distributor sebelum terjadinya pengiriman adalah dengan menyebutkan spesifikasi barang yang di pesan

dari jenisnya, mutunya, beratnya, tempatnya, dan waktu penyerahannya. Sedangkan perjanjian hanya dengan lisan saja tanpa dituliskan pada sebuah Nota atau surat perjanjian. Jika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan dengan spesifikasi yang disepakati, kemudian dikirim balik oleh pedagang kepada distributor, maka biaya pengiriman balik ditanggung oleh pedagang. 2). Jika dilihat dari aspek spesifikasi barang, tempat dan waktu penyerahannya, praktek perdagangan ikan asin secara pesanan yang dilakukan oleh para pedagang ikan asin di pasar suka ramai sudah relevan dengan konsep salam yang dirumuskan di dalam ekonomi Islam sebab sudah sesuai dengan hadis Nabi yang bersumber dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani dan Bukhari Muslim. Namun kesepakatan antara kedua belah pihak (pedagang ikan asin di pasar suka ramai dengan para distributor) yang pada prakteknya tidak pernah dicatatkan di dalam sebuah nota atau surat perjanjian hal ini belum sesuai dengan konsep salam dalam ekonomi Islam sebab belum sesuai. Begitu juga dalam hal ongkos pengiriman balik jika terjadi ketidaksesuaian spesifikasi barang dengan yang telah disepakati bersama di awal akad yang ditanggung oleh para pedagang jika dilihat dari konsep salam dalam Ekonomi Islam belum sesuai, karena tidak sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan bahwa penjual tidak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>boleh mengambil sesuatu dari pembeli terhadap barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan.</p>
--	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu tentang jual beli salam, maka disini yang menjadi pembeda dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah dari segi objek yaitu hasil pertanian berupa buah pinang dengan permasalahan pembayarannya pembayaran yang ditangguhkan. Kemudian dari segi lokasi penelitian juga berbeda yang maa penelitian ini dilakukan di Desa Kotabaru Seberida, Indragiri Hilir Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke daerah obyek penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Karena lokasinya sangat tepat di lingkungan masyarakat yang bekerja sebagai petani dan pembeli buah pinang.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah toke pinang di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan implementasi jual beli buah pinang di desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari toke/pembeli buah pinang sejumlah 5 orang dan petani/penjual pinang sejumlah 30 orang.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu terdiri dari 5 orang toke/pembeli buah pinang, dan 5 orang petani/penjual pinang yang mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *Random Sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang terdiri atas sejumlah elemen yang dipilih secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para penjual (petani pinang) dan toke (pembeli pinang) dalam praktik jual beli pinang di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang Indragiri Hilir.



2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian dan sifatnya sebagai pelengkap data primer. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen, literatur dan juga buku-buku yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan cara datang dan melihat kelapangan terhadap kebiasaan petani dalam praktek jual-beli pinang secara langsung, yaitu meninjau kepada toke yang bertransaksi dengan petani secara langsung.

b. Wawancara (*Interview*)

Jenis wawancara semi terstruktur (*Semi Interview*), jenis wawancara ini digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Sehingga peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya sejarah

lokasi, cerita, peraturan kebijakan, dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto.

G. Analisis Data

Adapun data yang telah terkumpul akan di analisa dengan menggunakan metode analisa data secara deskriptif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Penggambaran ini menggunakan metode kualitatif..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari analisis keseluruhan dalam skripsi ini maka peneliti dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebelumnya, yaitu:

1. Akad jual beli buah pinang di Desa Kotabaru Seberida terdapat transaksi secara langsung antara penjual dan pembeli dimana antara penjual dan pembeli telah mengetahui harga buah pinang terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Mengenai penetapan harga buah pinang, harus mengikuti harga pasaran pinang tersebut. Adapun ketetapan harga tersebut seringkali mengalami penurunan yang sangat berdampak bagi petani maupun toke. Untuk penimbangan, pembeli biasanya menimbang buah pinang sama-sama dengan si penjual agar tidak terjadi kekeliruan, dan dari sebagian pembeli melakukan sistem pemotongan berat karung karena berat karung termasuk dari bagian hitungan dari penimbangan dan ini juga hanya berlaku bagi pinang dengan berat sudah mencapai nilai ton. Kemudian pembayaran dilakukan dengan tunai dan dengan pembayaran ditangguhkan atau tempo.
2. Hambatan dalam jual beli pinang yang ada di Desa Kotabaru Seberida yaitu tidak stabilnya harga pinang sehingga menimbulkan dampak tersendiri antara toke maupun petani. Dampak yang terjadi kepada toke yaitu menyebabkan tidak tepatnya perjanjian tentang pelunasan saat jatuh tempo



telah sampai. Hal ini terjadi karena beberapa alasan diantaranya usaha yang dijalankan toke keuntungannya tidak sesuai perkiraan dan yang sering adalah uangnya masih digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya yang lain sedangkan pada saat itu harga pinang sedang turun. Sedangkan hambatan yang berdampak pada petani yaitu menurunnya perekonomian keluarga serta petani jarang ingin mengerjakan pinangnya untuk dijual.

3. Akad salam pada transaksi buah pinang di Desa Kotabaru Seberida yang mana jika ditinjau menurut perspektif Ekonomi Syariah yang dilihat dari subjek dan Objek sudah sesuai dengan perspektif Ekonomi Syariah. Sedangkan untuk shighat dan pembayaran belum sesuai dengan perspektif ekonomi Syariah. Sebab ketika pembayaran dilakukan toke melakukan penanguhan. Sistem pembayaran tangguh ini mengalami sedikit permasalahan serta bertentangan dengan teori akad salam yang mana dalam akad salam berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 05/DSNMUI/IV/2000 bahwa pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Dan pembeli melakukan pembayaran secara kontan dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari. Untuk penyelesaian masalah wanprestasi tersebut dilakukan secara kekeluargaan (shulh), Penjual berusaha memahami alasan yang diberikan toke dengan memberi kesempatan dan perpanjangan waktu bagi toke untuk melunasi pembayarannya baik dengan cara dibayar sekaligus ataupun diangsur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Diharapkan toke lebih hati-hati dalam melakukan pengecekan, penimbangan dan pembayaran secara tunai dan tidak menunda pembayaran agar sesuai dengan akad salam dan tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Selain itu diharapkan toke juga mampu bersikap konsisten dengan memberikan batasan waktu pelunasan yang jelas kepada petani/penjual.

Diharapkan toke/pembeli juga lebih meningkatkan kesadaran dalam bermuamalah sesuai ketentuan *syara'* sehingga terhindar dari perbuatan riba, gharar maupun tadlis.

Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya memperluas penelitian untuk dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang penerapan-penerapan lainnya dalam akad salam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press. Jakarta.
- Ascarya, 2011. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ascarya, 2015. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih, 2015. *Fikih Ekonomi Islam*, Terj. Abu Umar Basyir. Darul Haq. Jakarta.
- Cahyati, Erni Dewi. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Tempo di Desa Simo Kecamatan Kendal Ngawi*, Skripsi. IAIN Ponorogo.
- Departemen Agama RI, 2016. *Al-Quran dan Terjemah*. CV Penerbit Diponegoro. Bandung.
- Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) Nomor: 05/DSNMUI/IV/2000.
- Fauzi, Ahmad. 2010. *Relevansi Salam Terhadap Praktek Perdagangan Ikan Asin*. UIN Suska Riau. Pekanbaru.
- Hadi, Sholikul, 2011. *Fiqh Muamalah*. Nora Interprise. Kudus.
- Hasibuan, Faisal Umardani. 2020. *Determinan Minat Belanja Online Menggunakan Akad Salam*. Manajemen Keuangan Syariah. IAIN Langsa.
- Hidayat, Rahmat, 2019, *Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah*. Hukum Islam, Vol. 4 No.1.
- Huda, Nur, 2015. *Fiqh Muamalah*. Karya Abadi Jaya, Semarang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Irama, Sona, 2021, *Praktek Jual Beli Buah Pinang Dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir*, Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Auliarrasyidin. Indragiri Hilir.
- Isnawati, Retty, Nadya Fira Effendi, dan Bayu Wardhana, 2017. *Makalah: Model Bisnis Inklusi Sayuran Farm Veggieway Studi di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sidoarjo.
- Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Pustaka Setia, Bandung.
- Lubis, Suhrawardi K & Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Maulana, Burhan, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Pinang Studi Kasus di Dusun Krawingi, Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga*, Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Bukit tinggi.
- Muaid, Abdul. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan Di Rumah Makan Koropele Semarang*. UIN Walisongo. Semarang.
- Munandar, Wawan, 2016, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Studi pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)*, Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalat. Yogyakarta.
- Mustakim, 2018. *Penerapan Nilai-Nilai Keadilan dan Sosial dalam Akad-Akad Bisnis Syariah*, Jurnal Aktualita Vol 8 Edisi 1 Desember 2018.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, 2011. *Fikih Muamalah*. Ghalia Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- Bogor.
- Saprida, 2016. *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Jurnal Ilmu Syariah. Vol.4, No.1 Juni. Mizan.
- Sarwat Ahmad, 2018, *Jual-beli Akad Salam*. Rumah Fiqih Publishing. Jakarta Selatan.
- Suganda, Asep Dadan. 2013. *Penyelesaian Sengketa dalam Ekonomi Syari'ah*, Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1.
- Suhartini, 2020, *Analisis Fikih Muammalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh (Studi Kasus Pengepul Cengkeh Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)*, Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Suhendi, Hendi, 2010. *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Syaifullah, 2014. "*Etika Jual Beli dalam Islam*", Jurnal Studia Islamika Vol 11, No. 2.
- Wahab, Muhammad Abdul, 2019. *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Rumah Fiqih Publishing. Jakarta.
- Yaqin, Ainul, 2020, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Duta Media. Pamekasan.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN

Lampiran 1. Pengantar Wawancara

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. HR. Soebrantas. No. 155 KM 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.
 Box. 1004. Telp. 0761-589026-27 Fax. 0761-589025 Web; www.uin-suska.ac.id

Kode Informan :

Kepada Yth,
 Bapak Pembeli/Toke dan Petani Buah Pinang
 Di Desa Kotabaru Seberida
 Kec. Keritang

Perkenalkan saya Nugra Yolanda mahasiswa program studi Ekonomi Syariah UIN SUSKA Riau, Pekanbaru, meminta waktu Bapak sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul **“Tinjauan Akad Salam Pada Transaksi Buah Pinang Di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang, Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**.

Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja. Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak. Oleh karena itu, saya harap Bapak bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial :
 Umur :
 Pekerjaan : Toke/Pembeli Pinang
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Desa Kotabaru Seberida

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang



Lampiran 2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN AKAD SALAM PADA TRANSAKSI BUAH PINANG DI DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG, INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Daftar pertanyaan untuk pembeli dan penjual buah pinang:

1. Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?
2. Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?
3. Apa dampak bagi toke terhadap harga pinang yang mengalami penurunan?
4. Apa dampak bagi petani terhadap harga pinang yang mengalami penurunan?
5. Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?
6. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?
7. Apakah menggunakan sistem pembayaran secara tangguh atau ditempo?
8. Selama menjual buah pinang apakah sudah menerapkan ijab dan qabul?
9. Apakah mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?
10. Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Lampiran 3. Hasil Wawancara

No	Toke dan Penjual Pinang	Jawaban Informan
1	Muhammad Ali Jaya (Toke Pinang)	<p>Saya membeli semua jenis buah pinang baik yang berkulit ataupun yang kering dan basah. Kalau untuk harga buah pinang sekarang turun, yang basah sekitar Rp.6.000, untuk yang kering Rp.10.000 dan yang masih berkulit utuh tanpa dikupas seharga Rp.2.500. Sistem penimbangan biasa kami lakukan terlebih dahulu pengecekan apakah yang dijual itu pinang basah, atau kering atau yang bercampur, tentu masing-masing harganya berbeda, dan untuk sistem penimbangan menggunakan alat timbangan yang sudah diatur sedemikian rupa, dan juga menggunakan pemotongan berat karung jika pinang yang diantar sudah hitungan ton. Kemudian untuk pembayaran akan dilakukan secara tunai setelah dilakukan penimbangan berat bersih pinang. Disini tidak menerapkan sistem pembayaran ditangguhkan sebab kita sudah mempersiapkan modal yang besar demi menjaga nama tempat usaha dan menjaga pelanggan. Untuk ijab kabul itu sebenarnya memang perlu, yang jelasnya serah terima yang biasa kita katakan, buah pinang ini saya beli dengan harga segini dan ini uangnya. Masalah rukun dan syarat jual beli kita tahu, seperti apa atau bagaimananya, maksudnya setelah saya membeli. Menimbang dan membayar itu kita harus melakukan serah terima dulu seperti itu. Untuk penjelasan perspektif ekonomi Islam Saya kurang faham tentang apa itu perspektif ekonomi Islam dalam jual beli yang saya ketahui adalah serah terima barang saja, ada uang ada barang jadi. Untuk dampak penurunan harga pinang terhadap toke sangat berdampak sekali, stok yang ada di gudang tidak bisa dikirim sebab waktu pembelian harganya tinggi jika dikirim dalam keadaan harga murah seperti ini sudah pasti rugi. Kemudian untuk dampak terhadap petani Kalau harga murah seperti ini petani jarang mau menjual pinangnya dan yang jelas ekonomi para petani menurun.</p>
2	Abu (Toke Pinang)	<p>Saya membeli semua jenis buah pinang baik yang berkulit ataupun yang kering dan basah. Untuk harga Yang jelas kalau pinang berkulit kami ikut harga standar orang lain, mengikuti harga pasaran gitu untuk sekarang harga pinang mengalami penurunan drastis,</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>yang kering saja cuman berani Rp. 10.000, sedangkan yang basah cuman Rp. 6.000, dan yang berkulit cuman Rp. 2.500 tapi jarang orang jual yang berkulit. Sistem penimbangan biasa kami lakukan seperti biasanya yang mana penjual juga ikut sama-sama melihat hasil timbangan. Untuk pembayaran kami menggunakan 2 cara, pertama bayar secara tunai dan yang kedua bayar secara tempo jika ada kesepakatan dengan petani yang menjual pinang tersebut. Untuk pembayaran secara tangguh kami memang ada namun jika petani tersebut menyetujuinya dan untuk jatuh tempo pembayaran akan dilakukan perundingan sesuai kesepakatan bersama setelah itu kami akan berikan pembayaran lebih daripada harga biasanya. Mengenai Ijab dan qabul ini sangat penting karena di dalam ijab dan qabul itulah bentuk serah terima antara penjual dan pembeli begitu yang saya ketahui. Mengenai rukun dan syarat yang saya ketahui setelah saya membeli, menimbang, dan membayar. Mengenai jual beli dalam perspektif Ekonomi Islam yang jelas peraturannya ada barang ada uang, serah terima jadi dan ijab qobul mungkin seperti itu dalam Islam. Dampak penurunan harga pinang terhadap kami yang jelas sedikit mengalami kerugian sebab kami tidak bisa mengirim pinang yang ada sebab waktu pembelian ada diharga yang tinggi terpaksa stok terlebih dahulu. Kemudian dampak yang dirasakan oleh petani biasanya kalau turun seperti ini petani jarang untuk mengerjakan dan menjual pinangnya, kalau sudah seperti itu jelas sekali bagi petani yang hanya mengandalkan pinang sangat mengalami kesulitan.</p>
3	Leman (Toke Pinang)	<p>Biasanya saya membeli semua jenis buah pinang tapi untuk sekarang karena harga pinang turun untuk yang berkulit saya tidak ambil terlebih dahulu. Kalau untuk pinang basah sekarang ini pembeliannya sekitar Rp. 6.000, tapi kalau untuk pinang kering yang sudah stok itu sekitar Rp. 9.000-9.500. Untuk sistem penimbangan itu seperti biasanya sesuai jenis pinang yang dijual dan juga dilakukan secara terbuka antara saya dan petani/penjual. Untuk pemotongan berat karung disini tidak ada. Sistem pembayaran di sini dilakukan secara tunai dan dilakukan langsung oleh saya. Untuk pembayaran secara tempo yang biasanya dilakukan toke lain menerapkan tempo sampai berminggu-minggu disini tidak diberlakukan kecuali jika saya sedang tidak ada di gudang dan saya mengkonfirmasi kepada anak buah agar meminta waktu kepada penjual pinang sekitar</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>2-3 jam paling lama menjelang saya sampai ke gudang maka akan langsung saya lunaskan. Sebenarnya ijab dan qabul ini sangat penting karena di dalam ijab dan qabul itulah bentuk serah terima antara penjual dan pembeli. Untuk syarat ini yang paling ditekan kan adanya penjual dan pembeli dan barang yang diperjual belikan, untuk rukunnya lebih ditekankan kepada ijab dan qabulnya dengan adanya ijab qabul itu baru adanya penetapan serah terima antara penjual dan pembeli. Mengenai jual beli dalam perspektif Ekonomi Islam saya kurang faham soal begitu. Dampak harga pinang turun bagi saya, untuk sekarang karena harga pinang mengalami penurunan saya membatasi pembelian sebab stok yang lama masih ada dan belum bisa dikirim ini saja sudah sedikit rugi sebab jika stok terlalu lama pinang akan menyusut. Kemudian dampak penurunan harga bagi petani Banyak petani mengeluh kepada saya sebab sebagian mereka hanya bergantung pada hasil panen pinang, sebagian ada yang berhutang di toko-toko sembako dan ditutupi dari hasil jual pinang. Kalau sudah seperti ini para petani mengalami kesulitan dan tak jarang juga ada yang cashbon dulu dengan saya menjelang panen pinang.</p>
4 Roni (Toke Pinang)	<p>Untuk jenis buah pinang yang diperjualbelikan semuanya lah, tidak pilih-pilih yang jelas asal jangan pinang muda saja. Kalau untuk harga dilihat dari pinangnya kalau pinangnya udah tua atau udah matang berarti harganya sekian, tapi kalau pinang nya tercampur ada yang masih mentah ada yang udah matang berarti harganya beda lagi gitu. Untuk sekarang harga pinang turun drastis. Untuk penimbangan saya menimbang orang itu ikut menimbang juga, terkadang saya saja yang menimbang sendiri, biasanya orang itu hanya ngantar pinang nya udah itu pulang tidak ikut sama-sama menimbang pinangnya, yang menjual pinang nya itu udah percaya sama saya. Sistem pembayaran yang saya lakukan ada secara tunai dan ada juga secara gantung atau ditempo. Untuk pembayaran secara tangguh jelas ada, sebab usaha kami masih dengan modal yang minim dan untuk penerapan sistem bayar dengan tempo ini ada kriteria tertentu seperti; pinang yang dijual minimal 500 kg dan yang biasanya menggunakan sistem ini sudah menjadi langganan kami. Biasanya kesepakatan tempo yang dibuat bisa berkisar 1-2 minggu. Dengan seperti ini saya bisa memutar kembali modal yang ada, namun terkadang</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>resiko yang dihadapi tidak stabilnya (mengalami kenaikan) harga pinang disaat jatuh tempo pembayaran sampai, hal ini yang sering menjadi permasalahan antara saya dengan penjual sebab perhitungan tidak sesuai perkiraan dan menyebabkan saya harus meminta waktu kembali untuk melakukan pembayaran atau pelunasan. Ijab kabul itu perlu di dalam jual beli karena itu adalah syarat sah di dalam jual beli. Untuk rukun dan syarat Insyaallah tahu, sebagai umat muslim tetap segala transaksi jual beli itu kita menerapkan syariat di dalam islam misalnya tadi harus ada serah terimanya atau ada ijab dan qabulnya lah, bagaimana saya jual dan saya beli barang ini gitu. Kalau untuk jual beli dalam perspektif Islam saya kurang faham hal itu. Dampak penurunan harga pinang bagi saya yang jelas rugi, stok pinang saya banyak yang belum dijual ke agen besar kalau kelamaan stok seperti ini tentu pinang akan menyusut. Kalau bagi petani biasanya petani malas untuk mengerjakan pinangnya sebab harga jual tidak seimbang dengan yang dikerjakan.</p>
5	<p>Iyan (Toke Pinang)</p> <p>Untuk jenis buah pinang yang diperjualbelikan semuanya lah, tidak pilih-pilih yang jelas asal jangan pinang muda saja. Penetapan harga dilihat dari bentuk pinang ini tidak bisa kita tetapkan sekilas saja gitu, soalnya pinang ini biasanya memiliki perbedaan terkadang ada yang basah total ada yang kering 1-2 hari dan ada juga yang stok/kering total, jadi diantara semuanya itu memiliki perbedaan masing-masing tergantung pada bentuk kering pinangnya. Pinang sekarang turun harga yang kering Rp. 9.000, basah Rp. 6.000 dan yang berkulit hanya Rp. 2.000. kemudian untuk penimbangan seperti biasanya menimbang sama-sama terkadang saya sendiri saja yang menimbang pinangnya, kata sipenjual sudah percaya karena sudah sama-sama kenal gitu. Untuk pembayaran kami menggunakan sistem secara tunai, dan terkadang juga secara tempo jika stok pinang masih banyak yang belum dikirim ke Tanjung Pinang. Untuk pembayaran secara tangguh terkadang menggunakan sistem bayar ditempo atau ditangguhkan sebab yang menjadi alasannya stok pinang yang ada di gudang lambat dikirim ke perusahaan penampung yang menyebabkan tertanamnya modal maka dari itu atas kesepakatan dengan penjual, saya meminta tempo pembayaran 1-2 minggu dan bisa juga lewat sehari sebab keuntungan masih kurang untuk membayarkan pinang tersebut</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>apalagi kalau kalau sempat harga pinang turun naik, disitu kadang perhitungan keuntungan selalu meleset. Lalu mengenai ijab dan kabul sangat penting dan itu memang wajib karena dalam hukum Islam itulah yang mengesahkan kita dalam menjual dan membeli, uang itu hanya sebagai alat sah pembayaran tetapi akad dalam jual beli itulah yang paling utama. Dan untuk rukun dan syarat jual beli Insyaallah tahu, ada penjual, ada pembeli, ada barangnya kemudian ada uangnya. Mengenai jual beli dalam perspektif Ekonomi Islam yang jelas, ada barang yang diperjual belikan, lalu diakhiri dengan sebuah akad jual beli. Dampak penurunan harga pinang sangat drastis dampaknya bagi saya, yang jelas ada beberapa ton yang belum saya kirim ke agen besar sebab kemarin saya beli diharga tinggi, sekarang udah turun jelas saya rugi jika dikirim sekarang tapi kalau tidak dikirim akan menyusut, kalau sudah seperti ini serba salah yang jelas mengalami kerugian itu udah pasti. Kemudian dampak terhadap petani, kebanyakan petani tidak mau mengerjakan pinangnya dan ada juga yang pinjam modal dulu kepada saya untuk kebutuhan sehari-hari dan akan dibayar sewaktu panen pinang.</p>
6 Amir (Penjual Pinang)	<p>Jenis buah pinang yang diperjualbelikan biasanya jenis pinang basah, kering dan juga ada yang masih berkulit. Untuk harga mengalami penurunan yang kering saja cuman Rp. 9.000. Dampak dari penurunan harga pinang ini petani ada yang meminjam modal kepada toke demi menutupi kebutuhan sehari-hari. Sistem penimbangan yang dilakukan selama ini sistemnya lancar saja, dilakukan sama-sama dengan toke. Kalau untuk pembayaran biasanya ada toke yang menerapkan 2 tipe pembayaran, yang pertama secara kontan dan yang kedua dibayar secara gantung. Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul iya harus, kalau menurut saya itu perlu, kita ini kan orang islam harus lah menjalani ijab dan qabul itu setidaknya itukan syarat utama kita dalam jual beli, setidaknya kita menjalankan ijab dan qabul ini pahalanya dapat juga, kalau kita tidak menggunakan ijab dan qabul sama saja kita ini bukan orang beragama Islam. Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli biasalah kalau kita di dalam Islam ini kita menjual pinang menggunakan ijab dan qabul, ada saya dan pembeli yang terpenting kami berhadapan secara langsung. Jual beli dalam perspektif Islam fahamlah sedikit demi</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		sedikit.
7	Paijo (Penjual Pinang)	Jenis buah pinang yang diperjualbelikan kalau saya menjual semua jenis pinang baik kering, basah dan berkulit. Semua jenis pinang yang diperjualbelikan beda-beda harganya, semakin kering sekamin mahal harganya. Namun sekarang mengalami penurunan harga. Dampak dari penurunan harga biasanya petani jarang mau mengerjakan pinangnya untuk dijual, selain itu keadaan ekonomi juga turun. Untuk Sistem penimbangan berjalan normal dilakukan bersama dengan toke dan dipisahkan berdasarkan jenis pinangnya. Untuk pembayaran biasanya dilakukan oleh tokenya langsung dan ada dibayar secara cash ada juga secara gantung, tergantung kesepakatan dengan toke, kalau saya biasanya memilih secara cash. Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul faham lah kalau kami disini, jarang lah tidak menggunakan, tapi tidak tahu kalau orang lain. Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli yang jelas ada penjual, pembeli, barang dan uang. Jual beli dalam perspektif Islam sama-sama saling suka atau ridha aja sih antara penjual dan pembeli.
8	Zainudin (Penjual Pinang)	Jenis buah pinang yang diperjualbelikan menjual pinang kering atau setengah basah saja biasanya. Harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan beda-beda harganya, tapi untuk sekarang turun drastis yang kering total hanya Rp 9.000 an. Dari penurunan ini sangat berdampak sekali bagi saya terutama dibidang ekonomi dan kalau sudah harga turun begini saya merasa malas mengerjakan pinang tersebut. Sistem penimbangan yang dilakukan pertama pinang ditumpahkan langsung ke dalam keranjang penimbangan untuk mengetahui jenis pinang yang dijual apakah bercampur dengan yang basah atau tidak dan saat penimbangan disaksikan langsung oleh saya dan tokenya. Pembayaran dilakukan oleh toke langsung setelah ditimbang dan ditetapkan jenis pinangnya. Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul alhamdulillah setiap kali menjual buah pinang tetap menggunakan, apalagi belanja di pasar tetap saya menerapkan. Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli mengetahui betul itu tidak juga, tapi kalau ditanya yang jelas, ada penjual dan pembeli. Jual beli dalam perspektif Islam nah kalau itu kurang tau, itu tadilah ada penjual dan pembeli.
9	Zulkifli	Jenis buah pinang yang diperjualbelikan kalau saya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Penjual Pinang)	<p>biasanya menjual pinang kering saja. Untuk harga sekarang turun, yang kering cuman Rp 9.000. Dampak dari penurunan seperti ini kalau bagi saya sangat berpengaruh bagi ekonomi keluarga. Sistem penimbangan yang dilakukan timbangan manual itulah, belum pakai timbangan canggih lagi dan dilakukan bersama sama dengan toke. Untuk pembayaran itu ada 2 macam tergantung tokenya, ada dibayar secara kontan ada juga dibayar secara gantung oleh toke, saya terkadang memilih secara gantung sebab dikarenakan toke langganan saya kekurangan modal disebabkan stok pinang yang masih banyak. Namun terkadang sering juga meleset ketika jatuh tempo pelunasan tiba. Saya memahami hal tersebut dan tidak pernah mensyaratkan atau meminta tambahan dari keterlambatan tersebut. Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul biasanya serah terima itulah, kalau udah diterima uangnya berarti ijab qobul tu. Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli mungkin banyak syarat dan rukunya, jadi kurang tahu secara pastinya. Jual beli dalam perspektif Islam kalau dalam Islam berarti ada ijab qobulnya tadi itu.</p>
10 Jumi (Penjual Pinang)	<p>Jenis buah pinang yang diperjualbelikan kalau saya biasa menjual pinang kering, itupun udah lumayanlah untuk penghasilan. Harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan harganya sekarang menurun, untuk yang kering saja berkisar Rp. 9.000 – 9.500. Penurunan harga seperti ini sangat berdampak sekali bagi saya terutama ekonomi saya menurun dan saya pun terkadang merasa malas untuk mengerjakan pinang tersebut sebab pengerjaannya tidak sebanding dengan harga jual. Sistem penimbangan yang dilakukan yang jelas ditimbang dengan timbangan dan itu dilakukan oleh toke dihadapan saya secara langsung. Untuk pembayaran langsung oleh toke dan mau membayar secara cash atau digantung, tergantung tokenya juga sih, ada juga toke yang hanya menerapkan secara cash, kalau saya kadang secara cash kadang digantung sebab toke langganan saya masih kekurangan modal. Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul iya sudah kita terapkan semaksimal mungkin, dengan mengatakan saya jual lah pinangnya. Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli kalau rukun jual beli itu tahu tapi tidak begitu banyak, biasanya kami menjual itu menggunakan akad ijab dan qabul, ada barang yang dijual dan ada penjual dan pembeli. Jual</p>

	<p>beli dalam perspektif Islam saya kurang paham, mungkin jual beli yang disertai kejujuran, baik jujur dalam timbangan maupun pembayaran.</p>
--	--

Sumber Data; Wawancara Toke dan Penjual Pinang di Desa Kotabaru Seberida, 2022.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 3. Dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1. Wawancara dengan Roni (Toke Pinang)



Gambar 2. Wawancara dengan Leman (Toke Pinang)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Wawancara dengan Abu (Toke Pinang)



Gambar 4. Wawancara dengan Iyan (Toke Pinang)



Gambar 5. Observasi dan wawancara petani pinang



Gambar 6. Kondisi petani saat mengerjakan pinang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7. Kondisi pinang di gudang toke



Gambar 8. Kondisi stok pinang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Surat : n.04/F.I/PP.00.9/5357/2022

Pekanbaru, 22 Juni 2022

Biasa
 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NUGRA YOLANDA
 NIM : 11820515080
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Kotabaru Seberida

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : IMPLEMENTASI JUAL BELI BUAH PINANG DENGAN PEMBAYARAN TANGGUH OLEH TOKE DI DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

embusan
 rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/48933
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5357/2022 Tanggal 22 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **NUGRA YOLANDA**
2. NIM./KTP : 11820515080
3. Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI JUAL BELI BUAH PINANG DENGAN PEMBAYARAN TANGGUH OLEH TOKE DI DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**
7. Lokasi Penelitian : **DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG INDRAGIRI HILIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 Juli 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Hak cipta ini dilindungi oleh Undang-undang

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 KECAMATAN KERITANG
 DESA KOTABARU SEBERIDA**

Jalan Syekh H. Abdurrahman Yaqub RT. 01 RW. 01 Dusun Pelita Kode Pos 29274

SURAT KETERANGAN

Nomor: **019** / SK / KBS / 2022

Yang Bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Dengan ini menerangkan bahwa:

- Nama lengkap : Nugra Yolanda
- Jenis kelamin : Laki-Laki
- Tempat tanggal lahir : Kotabaru, 03 Maret 1997
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Status : Kawin
- Alamat : Jl. Kelapa Gading, Kotabaru Seberida
- NIK KTP : 1404090303970003

Benar yang bersangkutan telah selesai melakukan survey penelitian dan pengambilan data untuk penyelesaian tugas skripsi yang berjudul **“TINJAUAN AKAD SALAM PADA TRANSAKSI BUAH PINANG DI DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG, INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kotabaru Seberida, 25 Juli 2022

K. KEPALA DESA KOTABARU SEBERIDA

